



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BAWEN

KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 25/PP.04.1-BA/3322/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Semarang Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BAWEN KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

MASKUP ASYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ani Arifiani Umar

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN BAWEN KABUPATEN SEMARANG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN BAWEN KABUPATEN SEMARANG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Alamat
1	SURYADI	LAKI-LAKI	BAWEN	ASINAN	DAN KRAJAN RT01/01
2	DWIYANTO	LAKI-LAKI	BAWEN	ASINAN	DUSUN KRAJAN RT 05/02 ASINAN BAWEN
3	TRI WAHYONO	LAKI-LAKI	BAWEN	ASINAN	DSN. KRAJAN 04/01
1	SUJONO	LAKI-LAKI	BAWEN	BAWEN	RT 03 RW 06 BEROKAN BAWEN
2	YUSY KURNIA CHRISDIYANTI	PEREMPUAN	BAWEN	BAWEN	LINGKUNGAN NGRAWAN LOR RT 02 RW 14
3	RUDY INDARTA	LAKI-LAKI	BAWEN	BAWEN	LINGK BEROKAN RT02 / RW 06
1	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	BAWEN	DOPLANG	DUSUN CANDI RT 03 RW 05, DESA DOPLANG KEC. BAWEN KABUPATEN SEMARANG
2	ZAENAL ARIFIN	LAKI-LAKI	BAWEN	DOPLANG	DSN. PELEMSARI, RT/RW: 01/02

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Alamat
3	ADHI MUSANI	LAKI-LAKI	BAWEN	DOPLANG	DSN. JURANGSARI, RT.004 / RW.001
1	NADYA ULFA FITRYANI	PEREMPUAN	BAWEN	HARJOSARI	LINGK. MERAKREJO RT 02 RW 08 KEL. HARJOSARI KEC. BAWEN
2	SRI NGATMIATI	PEREMPUAN	BAWEN	HARJOSARI	LINGK. GANDEKAN RT 01 RW 06 KEL. HARJOSARI KEC. BAWEN
3	DESY KHALIDA MUSANA	PEREMPUAN	BAWEN	HARJOSARI	PERUM GRIYA PRIMA SEKURO RT 006 RW 005
1	LILIK KRISTIAWAN, S.PD	LAKI-LAKI	BAWEN	KANDANGAN	GEYONGAN RT 03 RW 08 KANDANGAN
2	JUN ARIFIN	LAKI-LAKI	BAWEN	KANDANGAN	DSN. BALEKAMBANG RT 004 RW 003
3	ADHI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	BAWEN	KANDANGAN	DUSUN KRAJAN KANDANGAN RT 08 RW 01 KECAMATAN BAWEN KABUPATEN SEMARANG
1	ARI SETIANINGSIH	PEREMPUAN	BAWEN	LEMAHIRENG	DUSUN KRAJAN RT 9 RW 3
2	TASLIMAN	LAKI-LAKI	BAWEN	LEMAHIRENG	DUSUN KENONGO RT 02 RW 05
3	ANJAR KUSUMA BHAKTI	LAKI-LAKI	BAWEN	LEMAHIRENG	JALAN KALJOYO DUSUN KRAJAN, RT 06 RW I DESA LEMAHIRENG
1	SUYONO	LAKI-LAKI	BAWEN	POLOSIRI	DSN.KRAJAN RT03/RW.01 DS. POLOSIRI

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Alamat
2	ELFIRA MAYA OKTAVIANI	PEREMPUAN	BAWEN	POLOSIRI	DSN.POLOSIRI RT.04 RW.01 KEC.BAWEN KAB.SEMARANG
3	MUSLIMIN	LAKI-LAKI	BAWEN	POLOSIRI	DESA POLOSIRI RT 07/1
1	KHOIRON	LAKI-LAKI	BAWEN	PONCORUSO	DSN. PONCORUSO
2	FATMA NUR AINI	PEREMPUAN	BAWEN	PONCORUSO	DSN. SRUMBUNG GUNUNG RT 04 RW 01
3	SITI CHAERIANI	PEREMPUAN	BAWEN	PONCORUSO	DSN. PONCORUSO RT 01/RW 02
1	AHMAT ZEN NASOKA	LAKI-LAKI	BAWEN	SAMBAN	DSN. SAMBAN RT 05 RW 02, DS. SAMBAN
2	SUTRI UTAMI	PEREMPUAN	BAWEN	SAMBAN	DSN. SAMBAN RT 01 RW 02, DS. SAMBAN, KEC. BAWEN
3	MUHAMAD IRHAMNA	LAKI-LAKI	BAWEN	SAMBAN	DUSUN SAMBAN RT 02 RW 02 DESA SAMBAN KECAMATAN BAWEN KABUPATEN SEMARANG

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

MASKUP ASYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ani Arifiani Umar